



Nomor : 332/VII-01/0324

Surabaya, 05 Maret 2024

Hal : Approval SEP Backdate

Yth. Direktur / Kepala FKRTL
Provider BPJS Kesehatan KCU Surabaya
di
Surabaya

Pertama-tama, kami ucapkan terima kasih atas kerjasama dan dukungan yang tinggi dari Fasilitas Kesehatan dalam mendukung pelaksanaan program Jaminan Kesehatan Nasional Kartu Indonesia Sehat bagi seluruh masyarakat Indonesia.

Sehubungan dengan adanya masih banyak terjadi pengajuan SEP Backdate yang disebabkan kelalaian petugas administrasi dan Menindaklanjuti Surat dari Dinas Kesehatan Nomor 400.7.3.1/32203/436.7.2/2023 Perihal Kepengurusan Kependudukan Pasien Bayi Baru Lahir, bersama ini kami sampaikan beberapa hal sebagai berikut :

1. Sesuai dengan PMK No 28 Tahun 2014, Tentang Pedoman Pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan Nasional , BAB IV, Poin 10 "Status kepesertaan pasien harus dipastikan sejak awal masuk Fasilitas Kesehatan Rujukan Tingkat Lanjutan (FKRTL). Bila pasien berkeinginan menjadi peserta JKN dapat diberi kesempatan untuk melakukan pendaftaran dan pembayaran iuran peserta JKN dan selanjutnya menunjukkan nomor identitas peserta JKN selambat-lambatnya 3 x 24 jam hari kerja sejak yang bersangkutan dirawat atau sebelum pasien pulang (bila pasien dirawat kurang dari 3 hari). Jika sampai waktu yang telah ditentukan pasien tidak dapat menunjukkan nomor identitas peserta JKN maka pasien dinyatakan sebagai pasien umum".
2. Dalam rangka Tertib administrasi kependudukan, menghindarkan SEP Back date serta Pelayanan yang baik kepada Peserta JKN dan warga Kota Surabaya untuk pendaftaran Bayi baru lahir yang kedua orang tuanya atau salah satu orang tuanya warga Surabaya agar dilakukan kepengurusan akta kelahiran di fasilitas pelayanan kesehatan tempat bayi dilahirkan melalui aplikasi kependudukan KNG (Klampid New Generation) yang ada di Fasilitas Kesehatan atau mangakses melalui link <https://wargaklampid-dispendukcapil.surabaya.go.id/app/login>

3. Berdasarkan poin di atas tersebut, kami mohon agar Rumah Sakit wajib melakukan :
 - a. Penerbitan SEP Rawat Inap secara realtime maksimal 3x24 Jam hari kerja atau sebelum peserta pulang/meninggal/dirujuk (untuk SEP rawat inap).
 - b. Penerbitan SEP Rawat Jalan dilakukan realtime pada saat pasien berobat
 - c. Apabila terdapat kendala yang disebabkan maintenance Aplikasi, maka Rumah Sakit bisa menggunakan BCP (Business Continuity Plan) yang sudah kami sampaikan sebelumnya (Terlampir)
 - d. Untuk kasus persalinan yang bayi nya didaftarkan sebagai peserta baru ,Wajib melengkapi administrasi kependudukan.

Demikian kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasama yang baik diucapkan terima kasih.

Kepala,



BL/am/pk01.01

Lampiran Surat Nomor : 332/VII-01/0324

BCP (Business Continuity Plan) apabila aplikasi V-Claim tidak dapat diakses secara Nasional

- a. Jika aplikasi V-Claim tidak dapat diakses lebih dari 10 menit, maka langkah awal yang dilakukan adalah petugas Rumah Sakit menginformasikan kepada peserta bahwa ada gangguan dan melakukan pengecekan aplikasi Lupis/IDA/SIPP dapat diakses.
- b. Jika aplikasi Lupis/IDA/SIPP dapat diakses, digunakan oleh petugas Rumah Sakit untuk melakukan pengecekan status kepesertaan :
 - i. Jika status peserta "aktif" maka peserta dapat dilayani dengan penerbitan SEP manual (format terlampir).
 - ii. Jika status peserta "tidak aktif" maka Rumah Sakit menginformasikannya kepada peserta untuk melapor ke BPJS Kesehatan
- c. Jika aplikasi Lupis/IDA/SIPP tidak dapat diakses
 1. Petugas RS juga dapat melihat tanggal dikeluarkannya surat rujukan online, jika tanggal surat rujukan online dikeluarkan setelah tanggal 10 bulan berjalan maka status peserta dapat dipastikan aktif sampai dengan tanggal 10 bulan berikutnya.
 2. Rumah Sakit dapat menerima peserta untuk menunjukkan status kepesertaan pada aplikasi mobile JKN.
 3. Rumah Sakit menerbitkan SEP manual untuk Rawat Jalan yang ditandatangani peserta dan menyatakan "bersedia membayar sebagai pasien umum apabila Kartu dinyatakan non-aktif." (menjadi lampiran tagihan Rumah Sakit bersamaan dengan SEP V-Claim). SEP diterbitkan setelah aplikasi berjalan normal kembali paling lambat 3x24 jam hari kerja. Apabila aplikasi V-Claim sudah dapat diakses maka petugas Rumah Sakit wajib melakukan entri SEP manual pada aplikasi V-Claim
- d. Selanjutnya petugas Rumah Sakit dapat melapor kepada petugas PIPP (bagi Rumah Sakit yang punya petugas PIPP) / PIC BPJS Kesehatan di RS yang ditunjuk / Petugas BPJS Satu bahwa aplikasi V-Claim tidak dapat diakses dalam waktu 10 menit.



SURAT ELEGIBILITAS PESERTA MANUAL

Nomor Kartu :
Nama Peserta :
No telp/HP Peserta :
No telp/HP keluarga lain :
Poli tujuan :
Diagnosa Awal : Pasien / Keluarga Pasien
Catatan :

*Saya menyetujui BPJS Kesehatan menggunakan informasi medis pasien baik dari rekam medis maupun dokumen pendukung lainnya jika diperlukan

*SEP bukan sebagai bukti penjaminan peserta

*Saya bersedia membayar sebagai pasien umum jika diketahui kartu saya non aktif (.....)